



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

_____ binti H. _____, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Pegawai Honorer di Samsat Sibolga, bertempat tinggal di jalan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota Sibolga, selanjutnya disebut Penggugat.;

Melawan

_____ bin _____ (alm.), umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan Kota Sibolga, bertempat tinggal di jalan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kota Sibolga, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca hasil laporan Hakim mediator ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 14 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilangsungkan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dan terakhir tinggal bersama di jalan [REDACTED], kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Kota;
- 4 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun;
 - 4.2. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun ;kedua orang anak tersebut masing-masing tinggal bersama :

Anak pertama (4.1) tinggal bersama dengan Penggugat ;

Anak kedua (4.2) tinggal bersama dengan Tergugat ;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis sampai bulan Juni 2009, namun sejak Juli 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain :



- 1 Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham dalam masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi pihak Penggugat sejak Juli 2009 sampai dengan saat ini ;
- 2 Pihak Tergugat terjerumus Narkoba dan melakukan hutang piutang dimana-mana yang menyebabkan pihak Penggugat merasa dirugikan ;
- 3 Pihak Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat baik didepan Penggugat maupun didepan khalayak ramai ;
- 4 Pihak Tergugat pernah beberapa kali memukul bahagian kepala Penggugat dengan tangannya;
- 6 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Agustus 2014, disebabkan karena pihak Tergugat diketahui menggadaikan satu unit mobil Mitsubishi Maven BK 1088 XV dan satu buah BPKB mobil kijang INNOVA milik orang tua Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- 7 Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tanpa diusir oleh Tergugat ;
- 8 Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan , sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



Hukum Islam , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

- 11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta surat ketua muda Mahkamah agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;
- 12 Bahwa Tergugat telah meninggalkan dua orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas oleh karena Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas ;
- 13 Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya timbul sesuai ketentaun yang berlaku;
- 14 Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim , untuk berkenan memeriksa dan menyelesaikan perkara ini sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] (alm) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti H. [REDACTED]);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama yang mewilayahi ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu ;



4 Menetapkan anak yang bernama :

a [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun ;

b [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun; berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. SUBSIDAIR :

- Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan , Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi, dengan mediator Drs.Media Rinaldi, MA selaku Hakim/Ketua Pengadilan Agama Sibolga berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 4 September 2014 menyatakan mediasi telah gagal, dan hal ini ; dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kepada Penggugat diperintahkan untuk membacakan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0059 /Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 14 Agustus 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai tambahan dan penjelasan olehnya sendiri dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada petitum Primair point 1 dalam surat gugat diakhir kalimat ditambah “ untuk seluruhnya “;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki umur 5 tahun tinggal bersama Tergugat sejak dua bulan lalu ;
- Bahwa dalam setiap bulan Penggugat dan Tergugat tiga kali bertengkar mulut ;
- Bahwa Penggugat maksudkan penyebab pertengkaran angka 5.1 dalam surat gugatan adalah Tergugat tidak mau tahu dengan biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak sejak Juli 2009 sampai Penggugat dan Tergugat pisah rumah rumah mulai Agustus 2014 sampai sekarang , dan apabila Penggugat minta uang belanja Tergugat tidak pernah memberi dengan alasan mau membayar hutang ;
- Bahwa Penggugat maksudkan penyebab pertengkaran angka 5.2 dalam surat gugatan adalah sejak dua tahun lalu, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Penggugat tahu karena Penggugat pernah melihat sendiri dan pernah menemukan di kamar Penggugat dan Tergugat alat hisap sabu-sabu ditambah diceritakan tetangga dan teman-teman Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat banyak punya hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pernah dua orang datang sampai sepuluh kali untuk menagih pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak dua tahun lalu ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan “ binatang kau dan kalau kau tidak mau pulang ku seret kau nanti “ ;
- Bahwa sejak mulai pertengkaran Juli 2009 sampai dengan pisah rumah Agustus 2014 , Tergugat pernah tiga kali memukul Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah 03 Februari 2005 dan tercatat di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dan terakhir tinggal bersama di jalan [REDACTED], kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Kota ;
- Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun, dan 2. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun ; kedua orang anak tersebut sekarang telah tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanya rukun dan harmonis sampai bulan Juni 2009 ,tetapi yang benar sampai bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa tidak benar sejak Juli 2009 Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tetapi yang benar sejak bulan Agustus 2014, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran poin 5.1 , yaitu Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham dalam masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi pihak Penggugat sejak Juli 2009 sampai dengan saat ini, yang benar sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ; ,
- Bahwa benar penyebab pertengkaran point 5.2, Tergugat dua tahun lalu pernah terjerumus mengkomsumsi Narkoba tetapi sekarang sudah tidak lagi dan tidak benar Tergugat melakukan hutang piutang dimana-mana, tetapi benar Tergugat pernah mempunyai hutang kepada dua orang teman, sekarang sudah dibayar ;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran point 5.5, yaitu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat baik didepan Penggugat maupun didepan khalayak ramai, tetapi karena Tergugat dalam keadaan emosi tinggi;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran point 5.4 , yaitu Pihak Tergugat pernah tiga kali memukul bahagian kepala Penggugat dengan tangannya, tetapi benar Tergugat pernah dua kali memukul dengan tangan karena Tergugat emosi bahwa Penggugat sering makan bersama dengan teman kerjanya yang laki-laki ;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Agustus 2014, disebabkan karena pihak Tergugat diketahui menggadaikan satu unit mobil Mitsubishi Maven BK 1088 XV dan satu buah BPKB mobil kijang INNOVA milik orang tua Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, tetapi sakarang semuanya telah Tergugat tebus dan BPKB telah Tergugat kembalikan kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga , tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat; Tergugat keberatan karena Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan (Hadhanah) dari kedua orang anak Tergugat dan Penggugat ditetapkan kepada Penggugat apabila terjadi perceraian; Tergugat tidak bersedia memberikan jawaban karena Tergugat tidak menghendaki bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengurus anak –anak ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan atas jawaban Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan penjelasan Penggugat di depan persidangan ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan atas Replik Penggugat , yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 47/6/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal [REDACTED] 5 yang telah dinazegeling di kantor pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 2 Fotocopy kutipan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota sibolga tanggal [REDACTED] yang telah dinazegeling di kantor pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- 3 Fotocopy kutipan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota sibolga tanggal 14 Januari 2010 yang telah dinazegeling di kantor pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama **H. [REDACTED] bin alm. [REDACTED]**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat tinggal di jalan [REDACTED] desa [REDACTED], kelurahan [REDACTED], kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, kemudian pindah kerumah saksi di jalan [REDACTED], kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang, dan anak tersebut keduanya sejak perkara ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran penyebabnya masalah Ekonomi , dimana Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sejak empat bulan belakangan ini terjerumus mengkonsumsi narkoba dan Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat , sehingga bulan puasa tahun 2014 orangnya menagih pembayarannya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering pulang kerja pukul 11. 00 wib dan bahkan sering pulang pagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;



- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang dalam mendidik anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Saksi kedua [REDACTED] br [REDACTED] binti [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pengugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat akad nikah, tetapi saksi datang ketika Penggugat dan Tergugat dipestakan ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dan terakhir tinggal bersama di jalan [REDACTED], kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang,
- Bahwa Penggugat ada sepuluh kali mengadu dan bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat , bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah Ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sejak empat bulan belakangan ini terjerumus mengkonsumsi narkoba dan Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga bulan puasa tahun 2014 orangnya menagih pembayarannya kepada Penggugat ;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat bekas pukulan ada bagian badan Penggugat , diceritakan Penggugat kepada saksi dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang dalam mendidik anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukukannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi- saksi Penggugat tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ;.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama [REDACTED] br [REDACTED] binti alm. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Minuman, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004 sebelum menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 dan sekarang telah mempunyai anak dua orang ,keduanya sekarang tinggal bersama Tergugat ;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga dan terakhir tinggal bersama mengontrak rumah di jalan [REDACTED], kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Kota;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat dan Penggugat membuka usaha Trevel di rumah mereka akhir tahun 2013, Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, saksi tahu karena Penggugat sering sekali mengadu kepada saksi, penyebabnya masalah uang hasil Trevel dan hutang Tergugat yang ditagih pembayarannya kepada Penggugat dan Tergugat pernah terjerumus mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 yang berakibat sampai sekarang, Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat menggadaikan mobil milik Penggugat dan Tergugat dan BPKB mobil kijang Inova milik orang tua Penggugat tanpa setahu Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-Tergugat tersebut ;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada yang keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan gugatan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat tinggal Penggugat serta tidak ada eksepsi dari Tergugat, dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 21 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 21 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R Bg; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 , Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi, akan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 September 2014 menyatakan mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , Majelis Hakim dipersidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shuhgra dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan tidak pernah bersatu kembali, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga benar penyebabnya Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham dalam masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi pihak Penggugat sejak Juli 2009 sampai dengan saat ini;Tergugat terjerumus Narkoba dan melakukan hutang piutang dimana-mana yang menyebabkan pihak Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotocopy kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat , sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian membuktikan bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini sebagai *persona standi in judicio*

Menimbang, bahwa dari alat bukti P1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat , yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain Penggugat adalah dua orang saksi bernama H. [REDACTED] bin alm. [REDACTED] dan [REDACTED] br [REDACTED] binti [REDACTED], ternyata saksi-saksi telah dewasa , memberikan keterangan didepan persidangan , disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan dalam keterangan masing-masing saksi menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah



serta alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal [REDACTED] dan telah mempunyai anak dua orang anak ;
- Bahwa para saksi mengenai fakta-fakta yang diterangkannya pada pokoknya, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi melihat bekas dipukul Tergugat bagian badan Penggugat dan berdasarkan pengaduan Penggugat yang sering kepada saksi tentang masalah yang dipertengkarkan dan mengetahui telah pisah rumah sampai sekarang hampir sudah tiga bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi belum berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang disimpulkan tersebut diatas, Majelis Hakim juga terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat yang Tergugat bantah dalam jawabannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti satu orang bernama Masraini br Lubis binti alm . B. Kamal Lubis, saksi mana telah dewasa dan disumpah serta saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan materi kesaksian saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti Tergugat dengan saksi apakah telah memenuhi hukum pembuktian dengan saksi. Dalam pembuktian Tergugat dengan bukti saksi yang diajukan, ternyata hanya satu orang saksi saja dan Tergugat tidak mengajukan bukti tambahan apapun lagi;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



Menimbang, bahwa pada dasarnya pembuktian dengan saksi untuk memenuhi batas minimal sebagai alat bukti saksi adalah dua orang saksi, sehingga satu orang saksi belum dapat dijadikan pembuktian yang cukup, sesuai dengan dalil hukum “*unus testis nullus testis*” yaitu bahwa, “ satu orang saksi tidak dianggap sebagai saksi “. Dengan demikian bukti saksi Tergugat yang hanya satu orang tanpa didukung alat bukti lainnya, diapandang belum memenuhi batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi materi kesaksian saksi Tergugat dan Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 :

serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang, bahwa dalam hal mana pula ternyata Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, serta sudah merasa benci, fakta mana merupakan indikasi bahwa, perkawinan tersebut bila tetap dipaksakan mempertahankannya akan mendatangkan kesia-siaan sesuai dengan dalil hukum pada kitab *Ghoyah al-Marom* () halaman 162, yang berbunyi **الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا** & Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa rumah tangga mereka sejak menikah 3 Februari 2005 hanya rukun sampai juni 2009, kemudian sejak Juli 2009 sampai pisah rumah 7 Agustus 2014 dan tidak pernah bersatu kembali, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan dengan didukung oleh keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi sejak Tergugat dan Penggugat membuka usaha Travel bertempat di rumah Tergugat dan Penggugat sendiri akhir tahun 2013 dan terhadap keterangan tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan; dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun (lahir 29 Juli 2005) dan [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun (lahir 27 Juni 2009) berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah)

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandung anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, berdasarkan bukti Penggugat P.2 dan P3 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun (lahir 29 Juli 2005) dan [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun (lahir 27 Juni 2009) belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tersebut, masih sangat tergantung jiwanya terhadap kasih sayang seorang ibu, maka secara psikologis akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya sebagai generasi penerus, sedangkan anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikasihi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan (hadhanah) tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan sebagaimana disebutkan dalam Kitab I' anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya, selama belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat menyatakan Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengurus anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat demi untuk kepentingan anak telah terdapat cukup alasan tuntutan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “ terhadap semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah menurut kemampuannya , sekurang-kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) “ , tetapi bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukup untuk kebutuhan anak, maka ibu juga harus membantunya hal mana sesuai dengan maksud pasak 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian cukup wajar dan adil bila Penggugat ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun (lahir 29 Juli 2005) dan [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun (lahir 27 Juni 2009) ditetapkan dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencerahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kandung anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang , bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti H. [REDACTED]);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] , laki-laki, umur 9 tahun (lahir 29 Juli 2005) dan [REDACTED] bin [REDACTED] , laki-laki, umur 5 tahun (lahir 27 Juni 2009) berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari kamis tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. USMAN ALI, S.H, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S.HI dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1435 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJARWITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

ttd

DRS. USMAN ALI, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

BUDI HARI PROSETIA, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

ROJUDIN, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

SUJARWITO, S.H

Perincian Biaya Perkara_:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 271.000
	----- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) -----	

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No 0059//Pdt.G/2014/PA –sbga